



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 465 / B.VII / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL (HAN) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008, perlu dilaksanakan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, sukses dan lancar serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor B.15/Menko/Kesra/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penunjukan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2008 (HAN 2008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Tahun 2008 dengan Tema SAYA ANAK INDONESIA SEJATI, MANDIRI DAN KREATIF.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak dengan Mata Anggaran 01.7209.0626.512112.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Bupati / Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/465/B.VII/HK/2008

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL (HAN) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

- I. Pembina : Gubernur Lampung

- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 - 3. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Ketua I : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda
Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Sekretariat Badan Perlindungan dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Ketua III : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung

- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Setda Provinsi
Lampung

- V. Seksi-Seksi :
 - 1. Bidang Acara Puncak
 - Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda
Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial
Provinsi Lampung
 - 3. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi
Lampung
 - 4. Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender
(PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan Setda
Provinsi Lampung

2. Bidang Publikasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
4. Indra Sukmana, SE (Staf Dinas Provinsi Lampung).

3. Bidang Karya Bhakti Dan Jambore Anak

- Koordinator : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dra. Nano Adriani (GNOTA Provinsi Lampung)
2. Sumarni (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
3. Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
4. Budiono (Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

4. Bidang Penghargaan

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
3. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

5. Bidang Partisipasi Anak

- Koordinator : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) LADA
3. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung
4. *Children Crisis Center (c3)* Lampung

6. Bidang Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi
Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan
Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan
Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Kasubbag. Umum Dinas Sosial Provinsi
Lampung
4. Pimpinan Panti Asuhan Budi Asih Gunung
Sulah Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU